

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Penetapan Hakim Yang Kontradiktif Mengenai Isbat Nikah dan Asal Usul Anak Perspektif Masalahahh (Studi di Pengadilan Agama Painan)”, yang disusun oleh Ramadani Nabila, NIM 1122.139, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dua penetapan yang kontradiktif di Pengadilan Agama Painan, yaitu Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Pn yang menolak permohonan isbat nikah karena cacat rukun wali, dan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Pn yang mengabulkan permohonan asal usul anak dari perkawinan yang sama, meskipun kedua permohonan diajukan oleh pasangan yang sama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai inkonsistensi pertimbangan hakim antara kedua perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak serta menilai inkonsistensi penetapan hakim antara perkara isbat nikah dan asal usul anak dari perspektif *mashlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan majelis hakim yang menangani kedua perkara serta salinan penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Pn dan Nomor 162/Pdt.P/2025/PA.Pn. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta berbagai literatur hukum Islam yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode induktif dan dianalisis menggunakan konsep *mashlahah* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara isbat nikah, hakim menolak permohonan karena perkawinan tidak memenuhi rukun wali nikah, sesuai KHI dan pendapat mazhab Syafi'i serta Maliki. Selain itu dalam *mashlahah* penolak permohonan karena cacat wali, yang merupakan penerapan *mashlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang diakui syar'it karena bersumber dari dalil-dalil yang jelas, ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah pelanggaran rukun nikah.

Dalam perkara asal usul anak, hakim mengabulkan permohonan dengan alasan anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidak boleh dirugikan akibat kesalahan orang tuanya, sejalan dengan asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* (seseorang tidak boleh dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain). Hakim mengabulkan permohonan asal usul anak dengan mendasarkan pada *mashlahah dharuriyah* (kebutuhan primer), yaitu melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) agar anak tidak kehilangan hak identitas, nafkah, dan waris akibat kesalahan orang tuanya.. Hakim juga merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa perkawinan fasid tetap menjadi sebab penetapan nasab. Penolakan isbat nikah menjaga kemaslahatan umum berupa kepastian hukum, sedangkan pengabulan asal usul anak melindungi kemaslahatan anak yang tidak bersalah. Dengan demikian, meskipun hakim kontradiktif perkara isbat nikah dan asal usul anak namun telah sesuai dengan prinsip *mashlahah*.